



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1324, 2014

KEMENKOKESRA. Perlindungan. Pemberdayaan.
Perempuan. Anak. Konflik Sosial. Kelompok Kerja.

PERATURAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
4. Peraturan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditetapkan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri

Sekretaris : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota terdiri atas:

1. Bidang Pencegahan:

a. Koordinator : Deputi Bidang Perlindungan Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

b. Anggota, terdiri atas unsur:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Kementerian Pertahanan;
- 4) Kementerian Sosial;
- 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) Kementerian Agama;
- 7) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum;
- 10) Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 13) Komisi Informasi Publik;
- 14) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 15) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 16) Palang Merah Indonesia;
- 17) Organisasi Masyarakat;
- 18) Organisasi Profesi;
- 19) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 20) Peneliti/Akademisi;
- 21) Dunia Usaha.

2. Bidang Penanganan:

a. Koordinator : Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia

b. Anggota, terdiri atas unsur:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Kementerian Luar Negeri;
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Kementerian Sosial;
- 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) Kementerian Agama;
- 7) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Kementerian Kesehatan;
- 10) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 11) Kementerian Perumahan Rakyat;
- 12) Kementerian Pekerjaan Umum;
- 13) Tentara Nasional Indonesia;
- 14) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 15) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 16) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 17) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 18) Palang Merah Indonesia;
- 19) Organisasi Masyarakat;
- 20) Organisasi Profesi;
- 21) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 22) Peneliti/Akademisi;
- 23) Dunia Usaha.

3. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi:

a. Koordinator : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial

b. Anggota, terdiri atas unsur:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Kementerian Perdagangan;

- 5) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 8) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 9) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 10) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 11) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 12) Palang Merah Indonesia;
- 13) Organisasi Masyarakat;
- 14) Organisasi profesi;
- 15) Lembaga Swadaya masyarakat;
- 16) Peneliti/Akademisi;
- 17) Dunia Usaha.

Pasal 3

Kelompok Kerja bertugas membantu Tim Koordinasi Pusat dalam melaksanakan tugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik;
- b. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kelompok Kerja melakukan:

- a. mempersiapkan dan membahas pelaksanaan rapat koordinasi pusat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- b. menyiapkan bahan rapat koordinasi khusus yang membahas permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;
- c. membahas masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik;

- e. memberikan pendapat, pertimbangan dan saran tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik; dan
- f. mendampingi Tim Koordinasi Pusat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik.

Pasal 5

Susunan anggota pada Bidang Pencegahan, Bidang Penanganan dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi pada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.

Pasal 6

Kelompok Kerja melaksanakan rapat koordinasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Pusat.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kelompok Kerja.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat.

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal 01 September 2014
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN